



**PUTUSAN**

**Nomor: 029/Pdt.G/2013/PA.Plh**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara CERAI GUGAT yang diajukan oleh:

**PENGGUGAT** umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMEA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di **KABUPATEN TANAH LAUT**, selanjutnya disebut sebagai "Penggugat",

**MELAWAN**

**TERGUGAT** umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh peternakan ayam, tempat tinggal di **KABUPATEN TANAH LAUT**, selanjutnya disebut sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan para saksi dimuka persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 11 Januari 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari dengan register Nomor 029/Pdt.G/2013/PA.Plh tanggal 11 Januari 2013, telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 12 Maret 2009, Penggugat dengan Tergugat melaksanakan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama **KABUPATEN TANAH LAUT** Kutipan Akta Nikah Nomor: 59/10/III/2009 tanggal 12 Maret 2009);



2. Bahwa sesudah akad nikah Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak yang bunyinya sebagaimana tercantum dalam buku nikah tersebut;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di **KABUPATEN TANAH LAUT** selama 1 bulan, kemudian berpisah;
4. Pada awal pernikahan, Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan;
5. Bahwa sejak Awal bulan April 2009 antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain:
  - a. Tergugat sering cemburu buta menuduh Penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain tanpa bukti;
  - b. Tergugat pernah berkata-kata kasar yang menyakitkan hati Penggugat;
  - c. Tergugat egois mau menang sendiri;
6. Bahwa puncak ketidak harmonisan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada Akhir bulan April 2009 antara Penggugat dan Tergugat terjadi cekcok mulut disebabkan Tergugat berkata-kata kasar, kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa diusir oleh Penggugat;
7. Bahwa pada bulan Agustus 2009 Tergugat dan keluarganya datang ketempat Penggugat namun kedatangan Tergugat bersama keluarganya itu bukan untuk mengajak rukun malah menyerahkan Penggugat kepada orangtua Penggugat;
8. Bahwa sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat berpisah hingga sekarang sudah 3 tahun 5 bulan lamanya, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat, dan juga Tergugat maupun keluarganya tidak pernah datang mengajak rukun kembali dengan Penggugat;
9. Bahwa Penggugat menyatakan sudah tidak suka dan tidak ridha lagi bersuamikan Tergugat dan mohon diceraikan saja;
10. Bahwa akibat sikap dan perbuatan Tergugat yang terus menerus bertengkar dengan Penggugat tersebut, telah ternyata Tergugat melanggar perbuatan hukum dan cukup



alasan bagi Penggugat mengajukan gugat cerai ini didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pelaihari Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsider;

- Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang sendiri menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat telah tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan dari Pengadilan Agama Pelaihari Nomor: 029/Pdt.G/2013/PA.Plh tanggal 22 Januari 2013 dan tanggal 06 Februari 2013 yang dibacakan di muka persidangan telah dipanggil dengan patut dan resmi, sedangkan ketidak-hadirannya tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendamaikan dengan memberi nasehat kepada Penggugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 59/10/III/2009 Tanggal 12 Maret 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama **KABUPATEN TANAH LAUT**;



2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat Nomor:6301084207830001 tanggal 27 September 2011 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tersebut diatas, Penggugat telah pula menghadapkan saksi-saksinya, yaitu:

1. **SAKSI I**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di **KABUPATEN TANAH LAUT**, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - a. Saksi adalah Ibu kandung Penggugat;
  - b. Penggugat sudah bersuami, dan saksi juga kenal dengan suaminya, namanya **TERGUGAT**;
  - c. Penggugat menikah dengan Tergugat sudah 3 tahun lebih;
  - d. Setelah pernikahan Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat **KABUPATEN TANAH LAUT**;
  - e. Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
  - f. Penggugat dan Tergugat kumpul bersama sebagai suami isteri selama 1 bulan, selama kumpul bersama 1 bulan tersebut antara antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan percekcoakan;
  - g. Penyebabnya Tergugat sering cemburu buta menuduh Penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain tanpa bukti, Tergugat egois mau menang sendiri dan pernah didepan saksi mau memukul Penggugat;
  - h. Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sekitar 3 tahun, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa pamit dengan Penggugat;
  - i. Tergugat tidak ada mengusahakan untuk kumpul kembali dengan Penggugat;
  - j. Dari pihak keluarga Tergugat dan keluarga Penggugat ada mengusahakan rukun, tetapi tidak berhasil;
  - k. Saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat agar tidak bercerai, namun tidak berhasil;



1. Saksi tidak sanggup lagi mengusahakan agar Penggugat dengan Tergugat kumpul kembali, karena Penggugat bersikap keras tidak mau kumpul lagi dengan Tergugat;
2. **SAKSI II**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di **KABUPATEN TANAH LAUT**, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - a. Saksi kenal dengan Penggugat namanya **PENGUGAT** dan kenal dengan Tergugat bernama **TERGUGAT** karena bertetangga;
  - b. Penggugat dan Tergugat menikah 12 Maret 2009;
  - c. Setelah pernikahan Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di **KABUPATEN TANAH LAUT** selama 1 bulan, kemudian berpisah;
  - d. Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
  - e. Penggugat dan Tergugat kumpul bersama sebagai suami isteri selama 1 bulan, kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
  - f. Saksi tidak tahu penyebabnya;
  - g. Saksi tidak tahu apakah Tergugat sudah menyerahkan Penggugat pada orang tuanya;
  - h. Penggugat dan Tergugat berpisah sekitar 3 tahun;
  - i. Selama berpisah Tergugat tidak ada mengusahakan untuk kumpul kembali dengan Penggugat;
  - j. Dari pihak keluarga Tergugat dan keluarga Penggugat tidak ada mengusahakan mereka rukun;



- k. Saksi pernah menasehati Penggugat agar tidak bercerai dan sabar menunggu Tergugat, namun tidak berhasil;
- l. Saksi tidak sanggup lagi mengusahakan agar Penggugat dengan Tergugat kumpul kembali, karena Penggugat bersikap keras tidak mau kumpul lagi dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Penggugat menyatakan membenarkannya dan menyatakan tidak mengajukan tanggapan lagi, kemudian mohon putusan;

Menimbang, untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk kepada berita acara sidang dan dianggap telah termuat dalam putusan;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti Penggugat bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Pelaihari, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan Undang-undang No. 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Pelaihari;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan Undang-undang No. 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Pelaihari berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut di atas, ternyata Tergugat tidak pernah hadir, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap di persidangan sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara patut dan sah, serta ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan





yang sah, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 149 R.Bg, gugatan Penggugat dapat diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, sebagaimana diamanatkan Pasal 31 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 82 UU No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan Undang-undang No. 50 Tahun 2009 namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 ternyata antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam sebuah perkawinan yang sah sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4, 5 dan 6 Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini dapat diputus dengan verstek karena ketidakhadiran Tergugat tanpa alasan yang sah, namun untuk kesempurnaan pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim merasa perlu untuk mendengar keterangan saksi-saksi dari Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan telah memberikan keterangan yang isinya tidak bertentangan satu sama lainnya dan mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu secara formil dan materiil Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta menguatkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim dapat menemukan dan menyimpulkan fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal lebih dari tiga tahun karena sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat lalu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari rumah kediaman bersama;



- b. Penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat sering cemburu dan berkata kasar kepada Penggugat, bahkan Tergugat pernah akan memukul Penggugat;
- c. Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin dirukunkan lagi karena keluarga Penggugat sudah berusaha menasehati Penggugat namun Penggugat tetap ingin bercerai, juga keluarga Tergugat sudah berusaha untuk merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat dengan mendatangi keluarga Penggugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka harus dinyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada ikatan batin yang merupakan penggerak kehidupan dalam sebuah rumah tangga, sudah tidak saling mencintai dan tidak saling membutuhkan diantara keduanya, oleh karenanya tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan tujuan perkawinan untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rohmah sebagaimana dimaksud dalam surat Ar-Rum ayat 21 tidak mungkin lagi dapat diharapkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran yang sifatnya terus menerus dan tidak ada harapan untuk dikumpulkan lagi dalam satu rumah tangga yang harmonis;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan tidak melawan hak serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan pasal 39 (2) UU No. 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i dari Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 290 yang berbunyi:





فإذا ثبت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً.

Artinya: Apabila hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat (istri) atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi dakwaan Penggugat yaitu ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak satu bain;-----

Dan dalam Kitab Ghayatul Maram Lisy Syaikhil Madjy yang berbunyi sebagai berikut;

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: Apabila ketidak senangan isteri kepada suami sudah memuncak maka Hakim dapat menjatuhkan talaknya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pelaihari untuk menyampaikan salinan putusan perkara ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa Perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan Undang-undang No. 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, pasal 49 UU No. 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan Undang-undang No. 50 Tahun 2009 serta segala



ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro **TERGUGAT** terhadap **PENGGUGAT**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pelaihari untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di Wilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan biaya perkara sebesar Rp 311.000,00 (Tiga ratus sebelas ribu rupiah) kepada Penggugat;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Pengadilan Agama Pelaihari pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Rabiulakhir 1434 Hijriah, oleh Drs. H. FATHURROHMAN GHOZALIE, Lc., M.H. yang ditetapkan Ketua Pengadilan Agama Pelaihari sebagai Ketua Majelis, NURUL FAUZIAH, S.Ag. dan Drs. H. SUGIAN NOOR, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Hj. RAHMATUL JANAHA, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh pihak Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd,

Drs. H. FATHURROHMAN GHOZALIE, Lc., M.H.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

ttd,

NURUL FAUZIAH, S.Ag.

Hakim Anggota,

ttd,

Drs. H. SUGIAN NOOR, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd,

Hj. RAHMATUL JANAHA, S.Ag.

**Perincian Biaya Perkara:**

- |                               |                        |
|-------------------------------|------------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran          | : Rp 30.000,00         |
| 2. Biaya Administrasi dan ATK | : Rp 50.000,00         |
| 3. Biaya Panggilan            | : Rp 220.000,00        |
| 4. Redaksi                    | : Rp 5.000,00          |
| 5. Materai                    | : <u>Rp 6.000,00</u> + |

**Jumlah** Rp 311.000,00